

KEKUASAAN, BAHASA, DAN IDENTITAS SOSIAL DALAM REGULASI USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA

Masyrifah Abasi

Pengadilan Agama Amurang

Jl. Trans Sulawesi, Lopana, Kec. Amurang Tim., Kabupaten Minahasa Selatan

e-mail: masyrifah72@gmail.com

Misbahul Munir Makka

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Jl. Dr. SH Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado

e-mail: misbahul.makka@iain-manado.ac.id

Wira Purwadi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Jl. Dr. SH Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado

e-mail: faruqwira@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini menganalisa bagaimana kekuasaan, bahasa, dan identitas sosial memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons regulasi mengenai batas usia pernikahan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan epistemologi post-strukturalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan teori terkumpul. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menemukan beragam respons masyarakat terhadap regulasi tersebut, yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang ada, peran bahasa dalam membentuk pemahaman, serta kompleksitas identitas sosial dalam masyarakat. Dalam analisis yang mendalam, disimpulkan bahwa konstruksi pemahaman masyarakat terhadap regulasi batas usia pernikahan bukanlah fenomena yang tunggal atau homogen, melainkan terbentuk oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi. Implikasi dari temuan ini mempertegas perlunya keterlibatan yang lebih luas dalam penyusunan dan implementasi kebijakan, serta pentingnya pengakuan terhadap diversitas pandangan dalam masyarakat terkait regulasi tersebut.

Abstract : Power, Language, and Social Identity in the Regulation of Marriage Age in Indonesia. This study aims to analyze how power, language, and social identity influence the way society understands and responds to regulations regarding the age limit for marriage in Indonesia using a post-structuralism epistemological approach. The research method used is qualitative with a collected theory approach. Data are obtained through observation, interviews, and document analysis. The results highlight the diverse responses of people to these regulations, which are influenced by existing power structures, the role of language in shaping understanding, and the complexity of social identity in society. In an in-depth analysis, it is concluded that the construction of people's understanding of the regulation of the age limit for marriage is not a single or homogeneous phenomenon, but is formed by a number of interacting factors. The implications of these findings underscore the need for greater involvement in policy formulation and implementation, as well as the importance of acknowledging the diversity of views in society regarding these regulations.

Kata kunci: Batas Usia Nikah, Epistemologi Post-Strukturalisme, Masyarakat Sosial.

Pendahuluan

Perubahan dalam regulasi mengenai batas usia pernikahan telah menjadi isu yang menarik perhatian masyarakat di Indonesia, mengundang reaksi serta penafsiran yang bervariasi dari berbagai kelompok.¹ Akan tetapi, pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat Indonesia memandang dan menanggapi regulasi ini masih menjadi hal yang perlu diteliti secara lebih mendalam, terutama dalam konteks dinamika kekuasaan, bahasa, dan identitas sosial. Dalam hal ini, pendekatan epistemologi post-strukturalisme, yang menitikberatkan pada konstruksi sosial dalam pembentukan pengetahuan, memberikan dasar teoritis yang relevan untuk mengeksplorasi perdebatan seputar regulasi batas usia pernikahan. Teori ini menggarisbawahi peran krusial kekuasaan, bahasa, dan identitas sosial sebagai elemen yang fundamental dalam membentuk persepsi dan respons masyarakat terhadap peraturan ini.

Beberapa penelitian terkait telah mengeksplorasi respons dan konstruksi pemahaman masyarakat terhadap regulasi batas usia pernikahan di Indonesia dengan berbagai pendekatan. Ada studi-studi yang fokus pada dinamika kekuasaan dalam kebijakan pernikahan², sementara yang lain menyoroti interpretasi sosiologis yang berbeda dari berbagai kelompok masyarakat.³ Beberapa penelitian mempertimbangkan pengaruh budaya, agama, dan identitas etnis dalam pemahaman ini⁴, sementara yang lain lebih menitikberatkan pada analisis kualitatif terhadap konstruksi bahasa dalam diskusi masyarakat.⁵ Studi-studi dengan kerangka epistemologi post-strukturalisme dalam menganalisis kebijakan sosial dalam berbagai konteks.⁶ Meskipun demikian, terdapat kekurangan dalam pemahaman mendalam mengenai peran fundamental kekuasaan, bahasa, dan identitas sosial dalam memahami konstruksi masyarakat di Indonesia. Analisis yang lebih rinci terkait dinamika kekuasaan, struktur bahasa, serta konstruksi identitas dalam pemahaman masyarakat terhadap regulasi batas usia pernikahan masih menjadi bagian yang perlu diteliti lebih lanjut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki serta mengevaluasi peran yang dimainkan oleh kekuasaan, bahasa, dan identitas sosial dalam membentuk cara masyarakat memahami regulasi batas usia pernikahan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan epistemologi post-strukturalisme sebagai basis teoritis, penelitian ini akan menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan teori terkumpul guna mendalami pemahaman masyarakat terhadap regulasi tersebut. Tujuan utama adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman tentang interaksi kompleks antara kekuasaan, bahasa, dan identitas sosial serta pengaruhnya terhadap cara masyarakat memahami regulasi batas usia

¹ Rosdalina Bukido and others, 'Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7.1 (2023), 146–74.

² Muhammad Hasbi Ashshiddiqi and others, 'Dinamika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia', in *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2023, IV.

³ Afika Fitria Permatasari and Mahendra Wijaya, 'Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Kota Surakarta', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6.1 (2017), 65–81.

⁴ Riza Gusti Rahayu, 'Pergeseran Makna Tradisi Bajapuk Adat Pernikahan Pariaman', *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 11.1 (2023), 16–25.

⁵ Tarini Mahbengini, 'Pola Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Aceh Dalam Konstruksi Gender Pada Masyarakat Aceh' (UIN Ar-Raniry, 2022).

⁶ Bagong Suyanto and others, *MEMAHAMI TEORI POST-STRUKTURALISME* (Airlangga University Press, 2023).

pernikahan di Indonesia, sambil mengisi kesenjangan pengetahuan yang masih ada dalam penelitian terkait.

Epistemologi Post-Strukturalisme

Epistemologi post-strukturalisme merupakan suatu pendekatan dalam filsafat dan teori sosial yang tumbuh sebagai tanggapan terhadap strukturalisme dan seringkali diidentifikasi dengan pemikiran Michel Foucault dan Jacques Derrida.⁷ Pemikiran ini mencoba untuk melampaui batasan strukturalisme dengan menawarkan kritik terhadap pandangan yang menetapkan esensi atau hakikat tetap dalam objek atau konsep.⁸ Konsep esensialisme ini ditolak, dan alih-alih, epistemologi post-strukturalisme menekankan sifat relatif dan kontekstual dari makna.⁹

Salah satu poin kunci epistemologi post-strukturalisme adalah penolakan terhadap dualisme dan binarisme yang sering mendasari pemikiran strukturalisme. Kategorisasi yang sederhana seperti baik-buruk, atas-bawah, dan laki-laki-perempuan dianggap terlalu membatasi dan tidak mencerminkan kompleksitas realitas. Sebagai gantinya, pendekatan ini mendorong untuk memahami pluralitas dan kontingensi, yaitu pengakuan bahwa tidak ada satu cara "benar" untuk memahami dunia, melainkan banyak interpretasi yang mungkin tergantung pada konteks dan perspektif.¹⁰

Epistemologi post-strukturalisme juga menyoroti peran kekuasaan dalam pembentukan pengetahuan. Kekuasaan tidak hanya dianggap sebagai struktur, tetapi juga sebagai kekuatan yang memengaruhi cara pengetahuan diperoleh, dipertahankan, dan digunakan untuk mengontrol atau memengaruhi orang lain. Dengan demikian, analisis kekuasaan menjadi sentral dalam pemahaman realitas sosial.

Dalam epistemologi post-strukturalisme, peran Foucault dan Derrida sangat penting. Michel Foucault, misalnya, mengembangkan konsep arkeologi pengetahuan, yang menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya mencerminkan kebenaran tetapi juga mencerminkan struktur kekuasaan yang ada pada suatu waktu. Foucault menunjukkan bahwa pengetahuan terbentuk oleh praktik-praktik kekuasaan yang menciptakan batasan-batasan dan norma-norma tertentu dalam masyarakat.¹¹

Sementara itu, Jacques Derrida dikenal dengan konsep dekonstruksi. Pendekatan dekonstruksi Derrida melibatkan analisis bahasa dan teks untuk menyoroti pertentangan internal dan inkonsistensi yang ada di dalamnya. Ia menolak gagasan bahwa makna dapat ditangkap sepenuhnya dan menunjukkan bagaimana bahasa selalu memiliki sifat yang terbuka untuk interpretasi yang bervariasi.¹²

Dalam epistemologi post-strukturalisme, pengakuan terhadap kerumitan dan multi-dimensionalitas realitas menjadi landasan. Konsep-konsep seperti identitas, kebenaran, dan

⁷ Suyanto and others. *MEMAHAMI TEORI POST-STRUKTURALISME*

⁸ P L Brown, 'Epistemology and Method: Althusser, Foucault, Derrida', *Cultural Hermeneutics*, 3.2 (1975), 147–63.

⁹ Mhd Ikhwanul Kamil and others, 'KAJIAN BIDANG ILMU FILSAFAT TENTANG EPISTEMOLOGI STRUKTURALISME', *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.3 (2023), 268–81 <<https://doi.org/10.55681/primer.v1i3.143>>.

¹⁰ Zaprul Khan, *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer* (PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

¹¹ Zaprul Khan. *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer*

¹² Suyanto and others. *MEMAHAMI TEORI POST-STRUKTURALISME*

kekuasaan dianggap sebagai konstruksi sosial yang terus menerus dihasilkan dan direproduksi melalui praktek-praktek sosial. Oleh karena itu, pengetahuan bukanlah suatu entitas yang objektif dan tetap, melainkan konstruksi yang terus berubah sesuai dengan dinamika kekuasaan dan bahasa.

Batas Usia Nikah

Batas usia nikah mencerminkan persyaratan umur yang diakui secara hukum dan syariat untuk menjalankan pernikahan. Dalam Islam, batas usia nikah ditetapkan dengan memperhatikan kematangan fisik dan mental individu. Untuk pria, batas usia nikah adalah 18 tahun, sedangkan untuk wanita adalah 16 tahun. Pemilihan usia ini didasarkan pada keyakinan bahwa pada rentang usia tersebut, seseorang sudah cukup matang untuk memahami tanggung jawab dan kewajiban dalam pernikahan.¹³

Batas usia ini juga berhubungan dengan faktor fisik dan mental. Usia 18 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dianggap sebagai periode yang memadai untuk mengelola tanggung jawab sebagai suami atau istri, termasuk dalam hal membawa anak dan mengurus rumah tangga. Pertimbangan ini mencerminkan kebijakan untuk memastikan bahwa individu yang menikah sudah siap secara fisik dan mental untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan.¹⁴

Selain itu, penetapan batas usia nikah juga diarahkan untuk melindungi kesehatan dan keamanan calon pasangan.¹⁵ Pada usia 16 tahun, seorang wanita dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah secara benar dan sesuai dengan ajaran syariat. Demikian pula, pada usia 18 tahun, seorang pria dianggap sudah cukup matang untuk menjadi kepala rumah tangga yang mampu membantu pasangannya dalam menjalankan kehidupan pernikahan.¹⁶

Batas usia perkawinan merupakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita. Tujuan utama dari penetapan batas usia perkawinan ini adalah untuk melindungi kesehatan calon pengantin yang masih berusia muda.¹⁷

Beberapa poin penting terkait dengan batas usia perkawinan ini dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi landasan hukum yang mengatur batas usia perkawinan. Penetapan batas usia ini

¹³ Rafiah Septarini and Umami Salami, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan', *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8.1 (2019), 51–68.

¹⁴ Fathur Rahman Alfa, 'Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1.1 (2019), 49–56.

¹⁵ Rafiah Septarini and Umami Salami, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan', *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8.1 (2019), 51–68

¹⁶ ELPRIDA RIYANNY SYALIS and Nunung Nurwati Nurwati, 'Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2020 <<https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>>.

¹⁷ Rosdalina Bukido and others, 'Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7.1 (2023), 146–74

dilakukan dengan tujuan untuk mendukung kesehatan calon pengantin, khususnya wanita, mengingat wanita memiliki rentang waktu reproduksi yang lebih panjang.¹⁸

Selain itu, batas usia perkawinan juga memiliki dampak positif terkait dengan jarak waktu antara pernikahan dan kelahiran anak. Penetapan batas usia ini dapat mencegah terjadinya pernikahan dini, sehingga pasangan suami istri memiliki waktu minimal tiga tahun sejak pernikahan sebelum memutuskan untuk memiliki anak. Langkah ini diambil dalam rangka melindungi kesejahteraan calon pengantin dan mendukung pembentukan keluarga yang sehat.

Perhatian khusus diberikan terhadap aspek kesehatan mental dan emosional. Melalui penetapan batas usia ini, diharapkan bahwa calon suami dan istri memiliki kesiapan mental dan emosional yang mencukupi untuk membawa anak dan mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dengan demikian, batas usia nikah menjadi suatu pedoman yang mencerminkan nilai-nilai kebijakan dan kesejahteraan dalam konteks pernikahan dalam perspektif agama Islam.

Konstruksi Masyarakat Sosial

Konstruksi masyarakat sosial mencakup sistem yang mengatur interaksi antarindividu dalam suatu komunitas. Aspek utama konstruksi ini melibatkan norma, normatif, dan struktur sosial. Norma berfungsi sebagai pedoman yang menentukan perilaku dan tindakan yang diharapkan dalam masyarakat. Contohnya, di Indonesia, norma mengharuskan penghormatan terhadap tempat ibadah seperti masjid atau gereja. Konsep normatif menyoroti penentuan tindakan berdasarkan keadaan atau situasi tertentu, seperti kewajiban menghormati tempat ibadah hanya ketika ibadah berlangsung.¹⁹

Struktur sosial melibatkan organisasi dan pembagian tugas di dalam masyarakat, mencakup hierarki sosial dan sistem pemerintahan.²⁰ Sebagai contoh, struktur sosial di Indonesia melibatkan posisi-presiden, wakil presiden, dan parlemen sebagai pemimpin utama masyarakat.²¹ Konstruksi masyarakat sosial juga membahas aspek lain seperti persepsi, kemampuan sosial, dan kesejahteraan sosial. Persepsi mencakup pandangan dan penilaian individu terhadap fenomena di masyarakat, misalnya, pandangan bahwa ibadah merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan bersama-sama. Secara keseluruhan, konsep konstruksi masyarakat sosial memberikan gambaran tentang bagaimana norma-norma, normatif, dan struktur sosial saling berinteraksi untuk membentuk dinamika kehidupan sosial dalam suatu masyarakat.²²

¹⁸ Septiawan Syukron, 'Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah' (IAIN Purwokerto, 2020).

¹⁹ Charles R. Ngangi, 'KONSTRUKSI SOSIAL DALAM REALITAS SOSIAL', *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 7.2 (2011) <<https://doi.org/10.35791/agrsosek.7.2.2011.85>>.

²⁰ Abdul Ghofur and Bambang Subahri, 'Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19', *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 6.2 (2020) <<https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v6i2.636>>.

²¹ Nina Widyawati, *Etnisitas Dan Agama Sebagai Isu Politik: Kampanye JK-Wiranto Pada Pemilu 2009* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

²² Charles R. Ngangi, 'KONSTRUKSI SOSIAL DALAM REALITAS SOSIAL', *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 7.2 (2011) <<https://doi.org/10.35791/agrsosek.7.2.2011.85>>

Dalam konteks masyarakat Indonesia, konsep konstruksi masyarakat sosial memiliki kaitan yang signifikan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial yang terdapat dalam budaya Indonesia. Norma-norma yang mengatur interaksi sosial, seperti kewajiban menghormati tempat ibadah, mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang kuat dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Konsep normatif juga dapat terlihat dalam konteks sosial Indonesia, di mana tindakan-tindakan diharapkan sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu, mencerminkan kearifan lokal.

Struktur sosial Indonesia juga tercermin dalam hierarki sosial dan sistem pemerintahan. Struktur politik, seperti posisi presiden, wakil presiden, dan lembaga parlemen, mencerminkan organisasi masyarakat yang diatur secara resmi. Di samping itu, masyarakat Indonesia juga dikenal dengan adat istiadat yang kuat, yang menciptakan struktur sosial informal melalui hubungan kekerabatan, gotong royong, dan norma-norma sosial tradisional.

Persepsi terhadap nilai-nilai sosial dan norma-norma di Indonesia juga memainkan peran penting dalam konstruksi masyarakat sosial. Pandangan positif terhadap ibadah sebagai hal yang penting dan dilaksanakan bersama-sama mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat Indonesia.²³

Kesejahteraan sosial dan kemampuan sosial juga menjadi bagian dari konstruksi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial diupayakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemampuan sosial, seperti gotong royong dan solidaritas sosial, memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan bersama. Dengan demikian, konsep konstruksi masyarakat sosial membantu kita memahami bagaimana norma, normatif, dan struktur sosial membentuk dinamika kehidupan sosial di Indonesia, serta bagaimana nilai-nilai budaya dan sistem sosial berinteraksi dan memberikan wujud pada masyarakat Indonesia yang beragam dan kompleks.

Hasil Pemikiran dalam Literatur Batas Usia Nikah

Hasil penelitian yang menunjukkan tiga bentuk penerimaan masyarakat terhadap regulasi baru batas usia nikah, yaitu hegemoni dominan, negosiatif, dan resepsi oposisif, memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika sosial seputar perubahan kebijakan pernikahan. Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, interpretasi masyarakat terhadap batas usia nikah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.²⁴

Pertama, hegemoni dominan mencerminkan adanya penerimaan yang mendukung secara luas dan tanpa perlawanan signifikan terhadap regulasi baru ini. Hal ini mungkin mencerminkan adanya konsensus atau dominasi nilai-nilai tertentu dalam masyarakat yang secara umum mendukung kebijakan tersebut. Ini bisa dipengaruhi oleh faktor pendidikan masyarakat, di mana tingkat pemahaman yang lebih tinggi dapat menyebabkan penerimaan yang lebih luas terhadap perubahan kebijakan.

²³ Ferry Adhi Dharma, 'Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial', *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7.1 (2018), 1–9.

²⁴ Rosdalina Bukido and others, 'Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7.1 (2023), 146–74

Kedua, penerimaan negosiatif menunjukkan bahwa masyarakat menerima kebijakan dengan sikap terbuka untuk bernegosiasi atau beradaptasi dengan perubahan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor kultural yang memungkinkan masyarakat untuk tetap terbuka terhadap perubahan, namun mungkin dengan beberapa penyesuaian atau perubahan dalam implementasinya.

Ketiga, resepsi oposisif mencerminkan ketidaksetujuan atau perlawanan terhadap perubahan kebijakan. Faktor seperti pemahaman masyarakat tentang sahnya perkawinan atau nilai-nilai budaya tertentu dapat memainkan peran penting dalam membentuk reaksi oposisif terhadap regulasi baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pendidikan, kultur masyarakat, dan pemahaman masyarakat tentang sahnya perkawinan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman penerimaan masyarakat terhadap batas usia nikah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kajian yang lebih intensif dan komprehensif dengan mengomparasikan berbagai perspektif untuk lebih memahami dinamika kompleks ini. Pendekatan ini akan membantu merinci bagaimana perbedaan dalam pendidikan, kultur, dan pemahaman masyarakat dapat membentuk pola penerimaan yang beragam terhadap regulasi pernikahan.

Analisis mengenai tiga bentuk penerimaan masyarakat terhadap regulasi baru batas usia pernikahan, yaitu hegemoni dominan, negosiatif, dan resepsi oposisif, memberikan wawasan yang signifikan terhadap keragaman pandangan di masyarakat terkait kebijakan tersebut. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperinci dalam hasil analisis tersebut. Pertama, dinamika kekuasaan yang mungkin menjadi pendorong munculnya ketiga bentuk penerimaan perlu dianalisis lebih rinci untuk memahami peran kelompok atau kepentingan tertentu dalam membentuk pandangan masyarakat. Kedua, analisis bahasa tidak cukup mendalam; pemahaman tentang cara bahasa digunakan dalam berbagai konteks, termasuk media dan dokumen resmi, dapat memberikan wawasan lebih kaya tentang konstruksi pemahaman masyarakat terhadap regulasi batas usia pernikahan. Ketiga, identitas sosial masyarakat, termasuk nilai budaya dan norma-norma, perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memahami bagaimana identitas tersebut membentuk perspektif terhadap kebijakan tersebut.

Analisis kebijakan yang lebih mendalam perlu mengeksplorasi dinamika kekuasaan yang mendasari tiga bentuk penerimaan masyarakat. Analisis bahasa yang komprehensif dan eksplorasi mendalam mengenai identitas sosial akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana regulasi batas usia pernikahan dipahami dan diterima dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan analisis yang lebih holistik dan intensif diperlukan untuk memahami implikasi yang lebih dalam dari regulasi tersebut dalam konteks dinamika sosial Indonesia.

Dinamika Kekuasaan dalam Kebijakan Pernikahan

Dinamika kekuasaan dalam kebijakan pernikahan melibatkan interaksi kompleks antara aspek politik, hukum, dan sosial. Sejarah pembentukan kebijakan pernikahan, khususnya di Indonesia, mencerminkan dinamika politik yang memengaruhi implementasi hukum Islam dan berupaya menyelaraskan kepentingan masyarakat Muslim. Proses penetapan Undang-Undang Perkawinan menjadi cermin dari tarik-menarik kekuasaan politik yang mencoba mengakomodasi berbagai perspektif dan nilai dalam masyarakat.

Selain itu, perubahan dalam kebijakan pernikahan, seperti peningkatan batas usia minimal untuk menikah, bukan hanya mencerminkan kebijakan demografis semata. Upaya pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga menghadirkan dinamika kekuasaan yang melibatkan dimensi fisik, mental, ekonomi, sosial, dan budaya dalam sebuah kebijakan.

Dari sudut pandang sosial, dinamika kekuasaan dalam kebijakan pernikahan mencakup upaya memahami dan mengelola konflik rumah tangga.²⁵ Kebijakan pernikahan tidak hanya mencakup aspek legal dan politik, tetapi juga mencermati dimensi sosial dan psikologis. Persiapan pasangan untuk peran dan tanggung jawab perkawinan menjadi fokus, menandai pentingnya pemahaman terhadap dinamika hubungan sosial dan psikologis dalam kebijakan ini.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia adalah sebuah regulasi hukum yang mencerminkan dinamika kebijakan pernikahan, khususnya terkait dengan penentuan batas usia nikah. Undang-Undang ini menetapkan batas usia minimal untuk menikah sebesar 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Dalam konteks dinamika kekuasaan, penetapan batas usia nikah melalui undang-undang ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatur dan mengontrol perkawinan dengan memperhatikan aspek-aspek fisik, mental, dan sosial dari calon pasangan. Hal ini terkait dengan dimensi kebijakan demografis dan kesejahteraan keluarga, yang mencoba untuk menghindari pernikahan usia dini yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga dan perkembangan sosial.

Penetapan batas usia nikah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan juga mencerminkan respons terhadap dinamika sosial di masyarakat. Upaya memahami dan mengelola konflik rumah tangga, serta mempersiapkan pasangan dalam menjalani peran dan tanggung jawab perkawinan, menjadi relevan dengan aspek-aspek sosial dan psikologis yang menjadi pertimbangan dalam undang-undang ini.²⁶

Dalam konteks analisis post-strukturalisme, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang batas usia nikah dapat diinterpretasikan sebagai suatu konstruksi sosial yang melibatkan berbagai faktor kekuasaan dan norma. Pandangan post-strukturalis menekankan bahwa pengetahuan dan kebijakan bukanlah entitas yang tetap, melainkan hasil dari relasi kekuasaan, bahasa, dan konstruksi sosial.

Pertama, penetapan batas usia nikah dalam undang-undang ini dapat dianalisis sebagai hasil dari interaksi kekuasaan di tingkat politik. Proses pembentukan undang-undang melibatkan aktor-aktor kekuasaan yang mempengaruhi pembuat kebijakan, dan penetapan

²⁵ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (PT Grafindo Media Pratama, 2007).

²⁶ Muhammad Nur Falah, Aufi Imaduddin, and Kholisatul Ilmiyah, 'Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pematang', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1.2 (2020), 167–82.

batas usia ini dapat mencerminkan dinamika politik dan perundingan antarkepentingan dalam masyarakat.

Kedua, dalam perspektif post-strukturalis, norma-norma yang diakui dalam undang-undang ini juga dilihat sebagai konstruksi sosial. Norma-norma pernikahan, termasuk batas usia, dapat dipahami sebagai hasil dari relasi kekuasaan yang memengaruhi cara masyarakat memandang dan mengatur institusi pernikahan. Norma-norma ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang terus berubah seiring waktu.

Ketiga, analisis post-strukturalis dapat menyoroti bahwa undang-undang ini juga menciptakan atau memperkuat struktur kekuasaan tertentu. Sebagai contoh, penetapan batas usia nikah dapat dilihat sebagai cara pemerintah mengontrol dan mengatur kehidupan pernikahan, sehingga menciptakan struktur kekuasaan yang merasuk ke dalam ranah pribadi individu.²⁷

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menciptakan landasan hukum yang mencerminkan dinamika kekuasaan dalam mengatur pernikahan, sekaligus menunjukkan perhatian terhadap dimensi sosial, psikologis, dan kesejahteraan dalam konteks kebijakan pernikahan di Indonesia.

Interpretasi Sosial dan Budaya

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang batas usia nikah di Indonesia, interpretasi sosial dan budaya berperan penting dalam merinci cara undang-undang ini dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat. Interpretasi sosial menyoroti tanggapan dan persepsi masyarakat terhadap aturan batas usia nikah. Masyarakat Indonesia yang beragam dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, agama, dan tradisi lokal mereka. Sebagai contoh, di beberapa komunitas, undang-undang ini mungkin dianggap sebagai langkah positif untuk melindungi kesejahteraan calon pengantin muda, sementara di tempat lain, mungkin dipandang sebagai intervensi pemerintah dalam kehidupan pribadi.²⁸

Di sisi lain, interpretasi budaya menyoroti bagaimana undang-undang ini tercermin dalam nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi di masyarakat Indonesia. Batas usia nikah dapat dipahami sebagai cerminan dari norma-norma budaya yang menempatkan pentingnya kematangan fisik dan mental sebelum memasuki ikatan pernikahan. Selain itu, nilai-nilai seperti tanggung jawab, kestabilan ekonomi, dan persiapan yang matang untuk kehidupan berumah tangga dapat tercermin dalam interpretasi budaya terhadap undang-undang ini.²⁹

Interpretasi sosial dan budaya saling terkait dan membentuk dinamika sosial dalam penerapan undang-undang pernikahan. Keseluruhan, pemahaman yang holistik terhadap bagaimana masyarakat Indonesia memaknai undang-undang ini memerlukan pengakuan atas pluralitas norma dan nilai budaya yang melibatkan dinamika kekuasaan, hukum, sosial, dan budaya dalam masyarakat tersebut.

²⁷ H Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).

²⁸ Abdul Ghofur and Bambang Subahri, 'Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19', *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 6.2 (2020) <<https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v6i2.636>>

²⁹ Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, 'Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya', *Sari Pediatri*, 11.2 (2016), 136–41.

Dalam konteks interpretasi sosial dan budaya terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang batas usia nikah di Indonesia, perlu juga dicermati bagaimana norma-norma gender dan peran gender memainkan peran dalam penerimaan undang-undang ini. Interpretasi sosial dapat mencerminkan bagaimana masyarakat melihat peran pria dan wanita dalam konteks pernikahan, dan apakah undang-undang ini dianggap mendukung atau menantang norma-norma gender yang ada.

Selain itu, aspek sosial dan budaya dapat membuka jendela untuk melihat bagaimana budaya patriarki atau matriarki dalam masyarakat memengaruhi pemahaman terhadap undang-undang pernikahan ini. Apakah undang-undang ini dianggap sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan muda ataukah sebagai pengaturan yang lebih lanjut atas kehidupan pernikahan mereka dapat tercermin dalam interpretasi sosial dan budaya ini.

Budaya, Agama, dan Identitas Etnis

Pengetahuan bukanlah sesuatu yang objektif dan tetap, melainkan konstruksi sosial yang terbentuk melalui relasi kekuasaan, bahasa, dan norma-norma. Konstruksi Identitas Etnis dalam paradigma post-strukturalisme menggeser pandangan tradisional tentang identitas sebagai suatu yang tetap dan baku. Dalam perspektif ini, identitas etnis dianggap sebagai hasil dari proses konstruksi sosial yang kompleks, yang melibatkan interaksi dengan berbagai faktor, seperti budaya dan agama. Poin sentral dari pandangan ini adalah pluralitas identitas, yang menolak ide bahwa seseorang hanya dapat mengidentifikasi dirinya dengan satu kelompok etnis tertentu.

Konstruksi identitas etnis dalam paradigma post-strukturalisme menciptakan gambaran identitas yang fluid, terbuka untuk divergensi, dan tercermin dari kompleksitas hubungan manusia dengan budaya, bahasa, dan kekuasaan dalam masyarakatnya. Pendekatan ini membantu memahami bahwa identitas etnis bukanlah sesuatu yang statis, melainkan hasil dari interaksi dinamis yang membentuk identitas individu dalam konteks keberagaman dan kompleksitas sosial.

Hasil penelitian yang menunjukkan keberagaman penerimaan masyarakat terhadap batas usia nikah, yang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan, kultur masyarakat, dan pemahaman masyarakat tentang sahnya perkawinan, dapat dikaitkan dengan konsep epistemologi post-strukturalisme, terutama dalam konteks relasi bahasa, budaya, dan kekuasaan. Dalam pandangan ini, bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai medium pembentukan pengetahuan dan identitas dalam masyarakat.

Perbedaan tingkat pendidikan masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi bagaimana bahasa digunakan dan makna diberikan terhadap undang-undang pernikahan. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi undang-undang tersebut, dan bahasa yang mereka gunakan dapat menciptakan narasi yang lebih terinformasikan. Sebaliknya, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin cenderung menginterpretasikan undang-undang tersebut secara berbeda, menciptakan variasi dalam pemahaman dan penerimaan.

Kultur masyarakat juga memainkan peran penting dalam konstruksi bahasa dan interpretasi undang-undang pernikahan.³⁰ Setiap masyarakat memiliki norma-norma budaya yang dapat membentuk bagaimana undang-undang tersebut dipahami dan diterima. Budaya memainkan peran dalam menciptakan narasi yang mendominasi atau menciptakan variasi dalam pemahaman terhadap batas usia nikah.

Pemahaman masyarakat tentang sahnya perkawinan mencerminkan dinamika kekuasaan dan representasi bahasa. Narasi yang mendukung atau menentang sahnya perkawinan dapat menciptakan hierarki dalam penerimaan masyarakat terhadap batas usia nikah. Bagaimana bahasa digunakan untuk mendeskripsikan sahnya perkawinan dapat membentuk pandangan kolektif tentang nilai-nilai budaya dan norma sosial.

Dalam konteks hasil penelitian yang menunjukkan keberagaman penerimaan masyarakat terhadap batas usia nikah, keterkaitannya dengan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kultur masyarakat, dan pemahaman tentang sahnya perkawinan dapat diuraikan lebih lanjut melalui lensa epistemologi post-strukturalisme.

Pertama, tingkat pendidikan masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk cara bahasa digunakan dan bagaimana undang-undang pernikahan diinterpretasikan. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin lebih cenderung menggunakan bahasa yang lebih terinformasikan dan dapat memahami implikasi kompleks dari peraturan tersebut. Sebaliknya, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin menghadapi tantangan dalam memahami secara mendalam, yang dapat menciptakan variasi dalam penafsiran dan penerimaan.

Kedua, kultur masyarakat menjadi landasan penting dalam membentuk representasi bahasa terkait batas usia nikah. Norma-norma budaya yang tumbuh dalam suatu masyarakat dapat menciptakan narasi-narasi yang mendominasi atau menciptakan variasi dalam pemahaman terhadap peraturan tersebut. Bagaimana suatu budaya melihat institusi pernikahan dan batas usia dapat menciptakan dinamika kekuasaan yang memengaruhi bagaimana undang-undang tersebut diterima.

Ketiga, pemahaman masyarakat tentang sahnya perkawinan mencerminkan upaya konstruksi identitas dan kekuasaan dalam representasi bahasa. Narasi yang mendukung atau menentang sahnya perkawinan menciptakan norma-norma sosial dan norma-norma budaya yang dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap batas usia nikah. Bahasa digunakan untuk mendeskripsikan sahnya perkawinan dapat menjadi alat yang kuat dalam membentuk pandangan kolektif tentang nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam undang-undang pernikahan.

Dapat memahami bahwa bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai kekuatan yang membentuk realitas sosial. Variasi dalam penerimaan masyarakat terhadap batas usia nikah dapat dilihat sebagai hasil dari konstruksi bahasa yang kompleks, yang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, tingkat pendidikan, dan kultur masyarakat.

Penerapan Epistemologi post-Strukturalisme dalam Analisis Kebijakan Sosial

³⁰ Enju Juanda, 'Kontruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4.2 (2017), 168 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>>.

Penerapan epistemologi post-strukturalisme dalam analisis kebijakan sosial membawa paradigma baru yang menggali lebih dalam kompleksitas dinamika sosial dan konstruksi makna di dalam masyarakat. Konsep pluralitas identitas, yang menekankan bahwa identitas tidaklah statis dan baku, menjadi landasan untuk memahami varian penerimaan masyarakat terhadap kebijakan sosial tertentu, seperti batas usia nikah. Analisis kebijakan yang terinformasi oleh epistemologi post-strukturalisme mengakui bahwa setiap individu atau kelompok dapat memiliki penafsiran unik terhadap kebijakan tersebut, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan dan kultur masyarakat.

Dalam kerangka relasi bahasa, kekuasaan, dan representasi, epistemologi post-strukturalisme menyoroti pentingnya bahasa dalam membentuk realitas sosial. Analisis kebijakan harus mampu menangkap bagaimana bahasa digunakan dalam penyusunan undang-undang dan bagaimana interpretasi bahasa tersebut dapat memengaruhi pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan sosial. Representasi bahasa menciptakan narasi yang dapat mendukung atau menentang, membentuk persepsi dan identitas kolektif, yang relevan dalam konteks perdebatan terkait batas usia nikah.

Dinamika kekuasaan dalam penerimaan masyarakat terhadap kebijakan menjadi pusat perhatian dalam epistemologi post-strukturalisme. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan dan kultur masyarakat bukan hanya mempengaruhi interpretasi individu terhadap undang-undang pernikahan, tetapi juga menjadi instrumen kekuasaan yang memengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diterima secara kolektif.

Epistemologi post-strukturalisme dalam analisis kebijakan sosial juga menyoroti bahwa penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor individual atau kelompok, tetapi juga oleh keberagaman narasi dan penafsiran yang muncul dalam ruang publik. Dalam konteks batas usia nikah, perbedaan dalam tingkat pendidikan, kultur masyarakat, dan pemahaman tentang sahnya perkawinan menciptakan pola-pola kompleks dalam respons masyarakat.

Pentingnya merinci varian penerimaan masyarakat juga mencakup pengakuan terhadap potensi adanya resistensi atau oposisi terhadap kebijakan tertentu. Dalam kerangka epistemologi post-strukturalisme, resepsi opositif masyarakat terhadap batas usia nikah dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi dominan atau representasi kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai atau norma tertentu. Pemahaman ini membuka ruang untuk menganalisis konflik dan kompleksitas dalam dinamika sosial yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Penerapan epistemologi post-strukturalisme juga memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran media dan institusi dalam membentuk representasi bahasa. Media memiliki kekuatan besar dalam membentuk narasi kebijakan dan memberikan pengaruh besar terhadap persepsi publik. Dalam analisis kebijakan sosial, perlu mempertimbangkan bagaimana media dan institusi ikut membentuk diskursus seputar batas usia nikah dan memengaruhi cara masyarakat meresponsnya.

Kesimpulan

Epistemologi post-strukturalisme menekankan pentingnya melihat kebijakan sosial sebagai entitas yang selalu dalam perubahan dan dapat diperdebatkan. Dinamika kebijakan tidaklah menjadi hasil yang tetap dan pasti, melainkan merupakan ruang di mana berbagai kepentingan dan interpretasi bersilangan. Dalam konteks ini, analisis kebijakan yang terinformasi oleh epistemologi post-strukturalisme tidak hanya menfokuskan pada hasil kebijakan, tetapi juga memperhatikan proses pembentukannya, mengakui bahwa makna dan penerimaan terhadap kebijakan dapat mengalami perubahan seiring waktu. Pemahaman mendalam terkait resistensi masyarakat terhadap kebijakan tertentu bukan hanya dianggap sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang untuk merinci aspirasi dan nilai-nilai yang mungkin tidak tercermin dalam kebijakan yang ada. Dengan menggali lebih dalam terhadap dinamika oposisi, analisis kebijakan dapat membuka pemahaman tentang potensi perubahan atau peningkatan dalam formulasi kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada keberagaman masyarakat. Penerapan epistemologi post-strukturalisme juga mendorong keterlibatan partisipatif masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan, mengakui bahwa kebijakan sosial mencerminkan konstruksi sosial yang terus-menerus berkembang dan melibatkan masyarakat dalam dialog dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kompleksitas identitas dan kebutuhan yang beraneka ragam.

Referensi

- Alfa, Fathur Rahman, 'Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1.1 (2019), 49–56
- Ashshiddiqi, Muhammad Hasbi, Muhammad Zulfian Surya Pratama, Siska Elina Rahminingsih, Muhammad Frengki, and Teddy Prima Anggriawan, 'Dinamika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia', in *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2023, IV
- Brown, P L, 'Epistemology and Method: Althusser, Foucault, Derrida', *Cultural Hermeneutics*, 3.2 (1975), 147–63
- Bukido, Rosdalina, Chadijah Haris, Muhammad Arief Ridha Rosyadi, and Zulkarnain Suleman, 'Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7.1 (2023), 146–74
- Dharma, Ferry Adhi, 'Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial', *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7.1 (2018), 1–9
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty, 'Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya', *Sari Pediatri*, 11.2 (2016), 136–41
- Falah, Muhammad Nur, Auji Imaduddin, and Kholisatul Ilmiyah, 'Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1.2 (2020), 167–82
- Ghofur, Abdul, and Bambang Subahri, 'Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19', *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 6.2 (2020) <<https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v6i2.636>>
- Juanda, Enju, 'Kontruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4.2 (2017), 168 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>>
- Kamil, Mhd Ikhwani, Nailil Ulya, Rosa Dina, Siswanda Siswanda, Suci Ramadhani, Suriana Agustina Putri, and others, 'KAJIAN BIDANG ILMU FILSAFAT TENTANG EPISTEMOLOGI STRUKTURALISME', *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.3 (2023), 268–81 <<https://doi.org/10.55681/primer.v1i3.143>>
- Mahbengini, Tarini, 'Pola Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Aceh

- Dalam Konstruksi Gender Pada Masyarakat Aceh' (UIN Ar-Raniry, 2022)
- Munajat, H Makhrus, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023)
- Ngangi, Charles R., 'KONSTRUKSI SOSIAL DALAM REALITAS SOSIAL', *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 7.2 (2011) <<https://doi.org/10.35791/agrsosek.7.2.2011.85>>
- Permatasari, Afika Fitria, and Mahendra Wijaya, 'Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Kota Surakarta', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6.1 (2017), 65–81
- Rahayu, Riza Gusti, 'Pergeseran Makna Tradisi Bajapuik Adat Pernikahan Pariaman', *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 11.1 (2023), 16–25
- Septarini, Rafiah, and Umami Salami, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan', *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8.1 (2019), 51–68
- Suyanto, Bagong, Rahma Sugihartati, Nur Syamsiyah, and Pingkan Sekar Savira, *MEMAHAMI TEORI POST-STRUKTURALISME* (Airlangga University Press, 2023)
- SYALIS, ELPRIDA RIYANNY, and Nunung Nurwati Nurwati, 'Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2020 <<https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>>
- Syukron, Septiawan, 'Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah' (IAIN Purwokerto, 2020)
- Waluya, Bagja, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (PT Grafindo Media Pratama, 2007)
- Widayati, Nina, *Etnisitas Dan Agama Sebagai Isu Politik: Kampanye JK-Wiranto Pada Pemilu 2009* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)
- Zaprul Khan, *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer* (PT. Raja Grafindo Persada, 2016)